



## P U T U S A N

Nomor : 57 / PID / 2013 / PT.KT.Smda

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama : JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA ; \_\_\_\_\_  
Tempat Lahir : Ulu Tendong Bulukumba Sul-Sel ; \_\_\_\_\_  
Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 03 Juli 1987 ; \_\_\_\_\_  
Jenis kelamin : Laki-laki ; \_\_\_\_\_  
Kebangsaan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
Tempat tinggal : Jl. Melati 2. Desa Giranta Rt.01, Kec.Ujung Leo,  
Kab.Bulukumba ; \_\_\_\_\_  
Agama : Islam ; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Nelayan ; \_\_\_\_\_

- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan ; \_\_\_\_\_
1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012 ; \_\_\_\_\_
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Nopember 2012 ; \_\_\_\_\_
  3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 25 Nopember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012 ; \_\_\_\_\_
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ; -
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 24 Januari 2013 ; \_\_\_\_\_
  6. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Januari 2013 ; \_\_\_\_\_
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ; \_\_\_\_\_
  8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 ; \_\_\_\_\_
  9. Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013 : \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH.  
 Pengacara / Advokat sebagai Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim  
 berdasarkan Surat Penetapan No 21/Pid.B/2013/PN Trk tanggal 29 Januari 2013 ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut : -----**

- I. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 57/PID/2013/PT.KT.SMDA tanggal 20 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 21/Pid.B/2013/PN.Trk tanggal 08 April 2013 dalam tingkat banding ; -----
- II. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor:21/Pid.B/2013/PN.Trk,tanggal 08 April 2013, dalam perkara terdakwa tersebut di atas ; -----
- III. Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 322/TRK/Ep.1/12/2012, tanggal 18 Januari 2013 sebagai berikut : -----

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA secara bersama-sama dan bersekutu dengan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 15.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan

Dipindai dengan CamScanner



pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, terdakwa bertemu dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING saat itu HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengatakan niatnya untuk mengambil barang berharga milik Sdr. ABBAS yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. ABBAS merupakan bekas majikan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING yang pernah memberhentikan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING;

Bahwa saat itu terdakwa dan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengetahui bahwa Sdr. ABBAS akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2, Tarakan terdakwa dan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertemu dengan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI yang merupakan anak buah Sdr. ABBAS, saat itu saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertanya kepada saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "mau keluarkahkah nanti ?" yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "ya, mau ikutkah ?" kemudian terdakwa dan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menjawab "ya nanti mau ikut, HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menjawab "ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI menelepon sdr. ABBAS "Ya, tidak apa – apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya ada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 Wita terdakwa bersama – sama dengan sdr. HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta sdr. ABBAS naik ke atas speed boat milik sdr. ABBAS kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2, Kota Tarakan, saat itu dating saksi BAHARUDDIN Bin H. PALU yang mengantarkan barang – barang belanjaan kepada sdr. ABBAS;

Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta sdr. ABBAS dengan mengendarai sebuah speed boat berangkat menuju ke Pulau Tias Kabupaten Bulungan dengan posisi sdr. ABBAS selaku pengemudi speed boat sedangkan terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berada di belakang sdr. ABBAS serta saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin,

Bahwa selanjutnya Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.30 Wita sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan terdakwa yang

Dipindai dengan CamScanner





sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING untuk mengambil barang berharga milik sdr. ABBAS, saat itu terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri speed boat lalu terdakwa mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala sdr. ABBAS sebanyak satu kali, kemudian terdakwa kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher sdr. ABBAS sehingga akibatnya Sdr. ABBAS jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu terdakwa mencabut sebilah pisau badik yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa lalu terdakwa mengarahkan pisau badik ke arah perut sdr. ABBAS sebanyak dua kali namun tubuh sdr. ABBAS masih bergerak – gerak kemudian terdakwa kembali memukul ke arah kepala sdr. ABBAS sebanyak dua kali sehingga sdr. ABBAS tidak bergerak lagi, pada saat itu saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu terdakwa menuju ke arah saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian terdakwa memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menghalangi terdakwa hendak memukul kembali saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI dengan maksud untuk melindungi saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh – jauh kayak aku juga" lalu terdakwa tidak jadi memukul saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian terdakwa berkata kepada saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "kamu mau mati atau tidak ?" lalu dijawab saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "tidak" lalu terdakwa berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI ke belakang kemudian terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengambil barang – barang milik sdr. ABBAS dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buku bank BNI atas nama ABBAS, 1 (satu) buku bank Mandiri atas nama ABBAS, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih / perak yang dililit benang warna putih serta uang RONY PASALAH Bin H. DG. PAWONO yang dibawa oleh sdr. BBAD sejumlah sekitar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengikat kaki dan tubuh sdr. ABBAS menggunakan tali yang ada di speed boat lalu terdakwa membuang tubuh sdr. ABBAS yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci

Dipindai dengan CamScanner





dengan air laut, selanjutnya saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertugas mengambil alih kemudi kemudian mengemudikan speed boat tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING dan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa milik sdr. ABBAS dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING selaku pengemudi / motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 20.00 Wita terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING dan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI sampai di Tarakan bertemu dengan saksi RONI SETYAWAN Bin MUHLIS di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengantar saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta RONI SETYAWAN Bin MUHLIS, ANMAR Bin MAHDI dan SAMSUL Bin ANSAR pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekira pukul 01.30 Wita berangkat menuju ke Sungai Nyamuk Bulungan dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan terdakwa bertemu dengan saksi MUHLIS Bin MUSTAFA saat itu terdakwa meminta saksi MUHLIS Bin MUSTAFA untuk menjualkan 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA milik sdr. ABBAS yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi MUHLIS Bin MUSTAFA merasa curiga dengan keberadaan speed boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA yang terdakwa tawarkan tersebut sehingga saksi MUHLIS Bin MUSTAFA menelfon sdr. DAMING Bin KALASE yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian sdr. DAMING melaporkan informasi keberadaan terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri namun pada hari Kamis tanggal 25 September 2012 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa antara lain berupa 1 (satu) cincin warna putih / perak, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sejumlah sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan milik sdr. ABBAS ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING (berkas terpisah) sdr. ABBAS meninggal dunia sebagaimana Kutipan

Dipindai dengan CamScanner

Akta Kematian No. AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6404-KM-24102012-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan PIETER L., S.Pd., MH. serta saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI mengalami luka robek tepat pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang empat koma lima cm dan lebar satu koma lima cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum No. HK.01.03.2.1.8901.IX.2012 tanggal 15 September 2012 pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainal Abidin ;

Serta saksi RONI PASLAH Bin H. DG. PAWAWO dan sdr. ABBAS mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA secara bersama-sama dan bersekutu dengan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 15.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota

Dipindai dengan CamScanner



Tarakan, terdakwa bertemu dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING saat itu HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengatakan niatnya untuk mengambil barang berharga milik Sdr. ABBAS yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. ABBAS merupakan bekas majikan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING yang pernah memberhentikan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING;

Bahwa saat itu terdakwa dan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengetahui bahwa Sdr. ABBAS akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2, Tarakan terdakwa dan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertemu dengan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI yang merupakan anak buah Sdr. ABBAS, saat itu saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertanya kepada saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "mau keluarkahkah nanti ?" yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "ya, mau ikutkah ?" kemudian terdakwa dan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menjawab "ya nanti mau ikut, HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menjawab "ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI menelepon sdr. ABBAS "Ya, tidak apa – apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya ada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 Wita terdakwa bersama – sama dengan sdr. HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta sdr. ABBAS naik ke atas speed boat milik sdr. ABBAS kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2, Kota Tarakan, saat itu datang saksi BAHARUDDIN Bin H. PALU yang mengantarkan barang – barang belanjaan kepada sdr. ABBAS;

Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta sdr. ABBAS dengan mengendarai sebuah speed boat berangkat menuju ke Pulau Tias Kabupaten Bulungan dengan posisi sdr. ABBAS selaku pengemudi speed boat sedangkan terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berada di belakang sdr. ABBAS serta saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin,

Bahwa selanjutnya Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.30 Wita sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan terdakwa yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING untuk mengambil barang berharga milik sdr. ABBAS, saat itu terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri speed boat lalu terdakwa mengarahkan dayung yang

Dipindai dengan CamScanner





terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala sdr. ABBAS sebanyak satu kali, kemudian terdakwa kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher sdr. ABBAS sehingga akibatnya Sdr. ABBAS jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu terdakwa mencabut sebilah pisau badik yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa lalu terdakwa mengarahkan pisau badik ke arah perut sdr. ABBAS sebanyak dua kali namun tubuh sdr. ABBAS masih bergerak – gerak kemudian terdakwa kembali memukul ke arah kepala sdr. ABBAS sebanyak dua kali sehingga sdr. ABBAS tidak bergerak lagi, pada saat itu saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu terdakwa menuju ke arah saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian terdakwa memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menghalangi terdakwa hendak memukul kembali saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI dengan maksud untuk melindungi saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh – jauh kayak aku juga" lalu terdakwa tidak jadi memukul saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian terdakwa berkata kepada saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "kamu mau mati atau tidak ?" lalu dijawab saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "tidak" lalu terdakwa berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI ke belakang kemudian terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengambil barang – barang milik sdr. ABBAS dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buku bank BNI atas nama ABBAS, 1 (satu) buku bank Mandiri atas nama ABBAS, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih / perak yang dililit benang warna putih serta uang RONY PASALAH Bin H. DG. PAWONO yang dibawa oleh sdr. BBAD sejumlah sekitar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengikat kaki dan tubuh sdr. ABBAS menggunakan tali yang ada di speed boat lalu terdakwa membuang tubuh sdr. ABBAS yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut, selanjutnya saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertugas mengambil alih kemudi kemudian mengemudikan speed boat tersebut; Bahwa selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING dan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa milik sdr. ABBAS dengan saksi

Dipindai dengan CamScanner



HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING selaku pengemudi / motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 20.00 Wita terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING dan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI sampai di Tarakan bertemu dengan saksi RONI SETYAWAN Bin MUHLIS di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengantar saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta RONI SETYAWAN Bin MUHLIS, ANMAR Bin MAHDI dan SAMSUL Bin ANSAR pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekira pukul 01.30 Wita berangkat menuju ke Sungai Nyamuk Bulungan dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan terdakwa bertemu dengan saksi MUHLIS Bin MUSTAFA saat itu terdakwa meminta saksi MUHLIS Bin MUSTAFA untuk menjualkan 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA milik sdr. ABBAS yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi MUHLIS Bin MUSTAFA merasa curiga dengan keberadaan speed boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA yang terdakwa tawarkan tersebut sehingga saksi MUHLIS Bin MUSTAFA menelfon sdr. DAMING Bin KALASE yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian sdr. DAMING melaporkan informasi keberadaan terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri namun pada hari Kamis tanggal 25 September 2012 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa antara lain berupa 1 (satu) cincin warna putih / perak, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sejumlah sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan milik sdr. ABBAS ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING (berkas terpisah) sdr. ABBAS meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6404-KM-24102012-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan PIETER L., S.Pd., MH. serta saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI mengalami luka robek tepat pada kepala bagian belakang dengan ukuran

Dipindai dengan CamScanner

panjang empat koma lima cm dan lebar satu koma lima cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum No. HK.01.03.2.1.8901.IX.2012 tanggal 15 September 2012 pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainal Abidin ;

Serta saksi RONI PASLAH Bin H. DG. PAWAWO dan sdr. ABBAS mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

#### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA secara bersama-sama dan bersekutu dengan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 15.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, terdakwa bertemu dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING saat itu HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengatakan niatnya untuk mengambil barang berharga milik Sdr. ABBAS yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. ABBAS merupakan bekas majikan HARDIYANTO

Dipindai dengan CamScanner





alias ADI Bin TAMING yang pernah memberhentikan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING;

Bahwa saat itu terdakwa dan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengetahui bahwa Sdr. ABBAS akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2, Tarakan terdakwa dan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertemu dengan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI yang merupakan anak buah Sdr. ABBAS, saat itu saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertanya kepada saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "mau keluarkahkah nanti ?" yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "ya, mau ikutkah ?" kemudian terdakwa dan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menjawab "ya nanti mau ikut, HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menjawab "ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI menelepon sdr. ABBAS "Ya, tidak apa – apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya ada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 Wita terdakwa bersama – sama dengan sdr. HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta sdr. ABBAS naik ke atas speed boat milik sdr. ABBAS kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2, Kota Tarakan, saat itu dating saksi BAHARUDDIN Bin H. PALU yang mengantarkan barang – barang belanjaan kepada sdr. ABBAS;

Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta sdr. ABBAS dengan mengendarai sebuah speed boat berangkat menuju ke Pulau Tias Kabupaten Bulungan dengan posisi sdr. ABBAS selaku pengemudi speed boat sedangkan terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berada di belakang sdr. ABBAS serta saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin,

Bahwa selanjutnya Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.30 Wita sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan terdakwa yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING untuk mengambil barang berharga milik sdr. ABBAS, saat itu terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri speed boat lalu terdakwa mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala sdr. ABBAS sebanyak satu kali, kemudian terdakwa kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher sdr. ABBAS sehingga akibatnya Sdr. ABBAS jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu terdakwa

Dipindai dengan CamScanner



mencabut sebilah pisau badik yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa lalu terdakwa mengarahkan pisau badik ke arah perut sdr. ABBAS sebanyak dua kali namun tubuh sdr. ABBAS masih bergerak – gerak kemudian terdakwa kembali memukul ke arah kepala sdr. ABBAS sebanyak dua kali sehingga sdr. ABBAS tidak bergerak lagi, pada saat itu saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu terdakwa menuju ke arah saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian terdakwa memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menghalangi terdakwa hendak memukul kembali saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI dengan maksud untuk melindungi saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI sambil berkata “saya teringat waktu masih kecil merantau jauh – jauh kayak aku juga” lalu terdakwa tidak jadi memukul saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian terdakwa berkata kepada saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI “kamu mau mati atau tidak ?” lalu dijawab saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI “tidak” lalu terdakwa berkata “kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin” kemudian saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI ke belakang kemudian terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengambil barang – barang milik sdr. ABBAS dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buku bank BNI atas nama ABBAS, 1 (satu) buku bank Mandiri atas nama ABBAS, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih / perak yang dililit benang warna putih serta uang RONY PASALAH Bin H. DG. PAWONO yang dibawa oleh sdr. BBAD sejumlah sekitar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengikat kaki dan tubuh sdr. ABBAS menggunakan tali yang ada di speed boat lalu terdakwa membuang tubuh sdr. ABBAS yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut, selanjutnya saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertugas mengambil alih kemudi kemudian mengemudikan speed boat tersebut; Bahwa selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING dan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa milik sdr. ABBAS dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING selaku pengemudi / motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 20.00 Wita terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING dan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI sampai di Tarakan

Dipindai dengan CamScanner



bertemu dengan saksi RONI SETYAWAN Bin MUHLIS di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengantar saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI untuk diperiksakan di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta RONI SETYAWAN Bin MUHLIS, ANMAR Bin MAHDI dan SAMSUL Bin ANSAR pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekira pukul 01.30 Wita berangkat menuju ke Sungai Nyamuk Bulungan dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan terdakwa bertemu dengan saksi MUHLIS Bin MUSTAFA saat itu terdakwa meminta saksi MUHLIS Bin MUSTAFA untuk menjualkan 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA milik sdr. ABBAS yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi MUHLIS Bin MUSTAFA merasa curiga dengan keberadaan speed boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA yang terdakwa tawarkan tersebut sehingga saksi MUHLIS Bin MUSTAFA menelfon sdr. DAMING Bin KALASE yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian sdr. DAMING melaporkan informasi keberadaan terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten

Nunukan, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri namun pada hari Kamis tanggal 25 September 2012 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa antara lain berupa 1 (satu) cincin warna putih / perak, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sejumlah sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan milik sdr. ABBAS ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING (berkas terpisah) sdr. ABBAS meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6404-KM-24102012-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan PIETER L., S.Pd., MH. serta saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI mengalami luka robek tepat pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang empat koma lima cm dan lebar satu koma lima cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum No. HK.01.03.2.1.8901.IX.2012 tanggal 15 September

Dipindai dengan CamScanner





2012 pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainal Abidin ;

Serta saksi RONI PASLAH Bin H. DG. PAWAWO dan sdr. ABBAS mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**A T A U**

**KEDUA :**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA secara bersama-sama dan bersekutu dengan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 15.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, terdakwa bertemu dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING saat itu HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengatakan niatnya untuk mengambil barang berharga milik Sdr. ABBAS yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. ABBAS merupakan bekas majikan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING yang pernah memberhentikan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING;

Bahwa saat itu terdakwa dan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengetahui bahwa Sdr. ABBAS akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2, Tarakan terdakwa dan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertemu dengan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI yang merupakan anak buah Sdr. ABBAS, saat itu saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertanya kepada

Dipindai dengan CamScanner



saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "mau keluarkahkah nanti ?" yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "ya, mau ikutkah ?" kemudian terdakwa dan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menjawab "ya nanti mau ikut, HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menjawab "ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI menelepon sdr. ABBAS "Ya, tidak apa – apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya ada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 Wita terdakwa bersama – sama dengan sdr. HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta sdr. ABBAS naik ke atas speed boat milik sdr. ABBAS kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2, Kota Tarakan, saat itu dating saksi BAHARUDDIN Bin H. PALU yang mengantarkan barang – barang belanjaan kepada sdr. ABBAS;

Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta sdr. ABBAS dengan mengendarai sebuah speed boat berangkat menuju ke Pulau Tias Kabupaten Bulungan dengan posisi sdr. ABBAS selaku pengemudi speed boat sedangkan terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berada di belakang sdr. ABBAS serta saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin,

Bahwa selanjutnya Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.30 Wita sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan terdakwa yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING untuk menghilangkan nyawa sdr. ABBAS, saat itu terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri speed boat lalu terdakwa mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala sdr. ABBAS sebanyak satu kali, kemudian terdakwa kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher sdr. ABBAS sehingga akibatnya Sdr. ABBAS jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu terdakwa mencabut sebilah pisau badik yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa lalu terdakwa mengarahkan pisau badik ke arah perut sdr. ABBAS sebanyak dua kali namun tubuh sdr. ABBAS masih bergerak – gerak kemudian terdakwa kembali memukul ke arah kepala sdr. ABBAS sebanyak dua kali sehingga sdr. ABBAS tidak bergerak lagi, pada saat itu saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu terdakwa menuju ke arah saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian terdakwa memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian

Dipindai dengan CamScanner



saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menghalangi terdakwa hendak memukul kembali saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI dengan maksud untuk melindungi saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh – jauh kayak aku juga" lalu terdakwa tidak jadi memukul saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian terdakwa berkata kepada saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "kamu mau mati atau tidak ?" lalu dijawab saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "tidak" lalu terdakwa berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI ke belakang kemudian terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengambil barang – barang milik sdr. ABBAS dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buku bank BNI atas nama ABBAS, 1 (satu) buku bank Mandiri atas nama ABBAS, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih / perak yang dililit benang warna putih serta uang RONY PASALAH Bin H. DG. PAWONO yang dibawa oleh sdr. BBAD sejumlah sekitar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengikat kaki dan tubuh sdr. ABBAS menggunakan tali yang ada di speed boat lalu terdakwa membuang tubuh sdr. ABBAS yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut, selanjutnya saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertugas mengambil alih kemudi kemudian mengemudikan speed boat tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING dan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa milik sdr. ABBAS dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING selaku pengemudi / motoris speed boat menuju kembali kea rah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 20.00 Wita terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING dan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI sampai di Tarakan bertemu dengan saksi RONI SETYAWAN Bin MUHLIS di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengantar saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI untuk diperiksakan di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta RONI SETYAWAN Bin MUHLIS, ANMAR Bin MAHDI dan SAMSUL Bin ANSAR pada hari Jumat tanggal 07 September

Dipindai dengan CamScanner



2012 sekira pukul 01.30 Wita berangkat menuju ke Sungai Nyamuk Bulungan dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan terdakwa bertemu dengan saksi MUHLIS Bin MUSTAFA saat itu terdakwa meminta saksi MUHLIS Bin MUSTAFA untuk menjualkan 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA milik sdr. ABBAS yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi MUHLIS Bin MUSTAFA merasa curiga dengan keberadaan speed boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA yang terdakwa tawarkan tersebut sehingga saksi MUHLIS Bin MUSTAFA menelfon sdr. DAMING Bin KALASE yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian sdr. DAMING melaporkan informasi keberadaan terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri namun pada hari Kamis tanggal 25 September 2012 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa antara lain berupa 1 (satu) cincin warna putih / perak, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sejumlah sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan milik sdr. ABBAS ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING (berkas terpisah) sdr. ABBAS meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6404-KM-24102012-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan PIETER L., S.Pd., MH ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA secara bersama-sama dan bersekutu dengan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekitar jam 15.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84

Dipindai dengan CamScanner



ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, terdakwa bertemu dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING saat itu HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengatakan niatnya untuk mengambil barang berharga milik Sdr. ABBAS yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. ABBAS merupakan bekas majikan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING yang pernah memberhentikan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING;

Bahwa saat itu terdakwa dan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengetahui bahwa Sdr. ABBAS akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2, Tarakan terdakwa dan HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertemu dengan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI yang merupakan anak buah Sdr. ABBAS, saat itu saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertanya kepada saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "mau keluarkahkah nanti ?" yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "ya, mau ikutkah ?" kemudian terdakwa dan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menjawab "ya nanti mau ikut, HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menjawab "ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI menelepon sdr. ABBAS "Ya, tidak apa – apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya ada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 Wita terdakwa bersama – sama dengan sdr. HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta sdr. ABBAS naik ke atas speed boat milik sdr. ABBAS kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2, Kota Tarakan, saat itu dating saksi BAHARUDDIN Bin H. PALU yang mengantarkan barang – barang belanjaan kepada sdr. ABBAS;

Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta sdr. ABBAS dengan mengendarai sebuah speed boat berangkat menuju ke Pulau Tias Kabupaten Bulungan dengan posisi sdr. ABBAS selaku pengemudi speed boat sedangkan terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berada di belakang sdr. ABBAS serta saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin,

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa selanjutnya Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.30 Wita sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan terdakwa yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING untuk menghilangkan nyawa sdr. ABBAS, saat itu terdakwa serta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri speed boat lalu terdakwa mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala sdr. ABBAS sebanyak satu kali, kemudian terdakwa kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher sdr. ABBAS sehingga akibatnya Sdr. ABBAS jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu terdakwa mencabut sebilah pisau badik yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa lalu terdakwa mengarahkan pisau badik ke arah perut sdr. ABBAS sebanyak dua kali namun tubuh sdr. ABBAS masih bergerak – gerak kemudian terdakwa kembali memukul ke arah kepala sdr. ABBAS sebanyak dua kali sehingga sdr. ABBAS tidak bergerak lagi, pada saat itu saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu terdakwa menuju ke arah saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian terdakwa memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING menghalangi terdakwa hendak memukul kembali saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI dengan maksud untuk melindungi saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh – jauh kayak aku juga" lalu terdakwa tidak jadi memukul saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian terdakwa berkata kepada saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "kamu mau mati atau tidak ?" lalu dijawab saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI "tidak" lalu terdakwa berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI ke belakang kemudian terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengambil barang – barang milik sdr. ABBAS dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buku bank BNI atas nama ABBAS, 1 (satu) buku bank Mandiri atas nama ABBAS, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih / perak yang dililit benang warna putih serta uang RONY PASALAH Bin H. DG. PAWONO yang dibawa oleh sdr. BBAD sejumlah sekitar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengikat kaki dan tubuh sdr. ABBAS menggunakan tali yang ada di speed boat lalu terdakwa membuang tubuh sdr. ABBAS yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian terdakwa

Dipindai dengan CamScanner



bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut, selanjutnya saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING bertugas mengambil alih kemudi kemudian mengemudikan speed boat tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING dan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa milik sdr. ABBAS dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING selaku pengemudi / motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 20.00 Wita terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING dan saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI sampai di Tarakan bertemu dengan saksi RONI SETYAWAN Bin MUHLIS di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING mengantar saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING, saksi ZAINUDDIN alias ZAI Bin M. ZAINI serta RONI SETYAWAN Bin MUHLIS, ANMAR Bin MAHDI dan SAMSUL Bin ANSAR pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekira pukul 01.30 Wita berangkat menuju ke Sungai Nyamuk Bulungan dengan menggunakan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan terdakwa bertemu dengan saksi MUHLIS Bin MUSTAFA saat itu terdakwa meminta saksi MUHLIS Bin MUSTAFA untuk menjualkan 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA milik sdr. ABBAS yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi MUHLIS Bin MUSTAFA merasa curiga dengan keberadaan speed boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA yang terdakwa tawarkan tersebut sehingga saksi MUHLIS Bin MUSTAFA menelfon sdr. DAMING Bin KALASE yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian sdr. DAMING melaporkan informasi keberadaan terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri namun pada hari Kamis tanggal 25 September 2012 terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa antara lain berupa 1 (satu) cincin warna putih / perak, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sejumlah sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan milik sdr. ABBAS ;

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING (berkas terpisah) sdr. ABBAS meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6404-KM-24102012-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan PIETER L., S.Pd., MH ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

IV. Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-322/Tarak/Ep.1/12/2012 tanggal 25 Maret 2013 menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan terdakwa JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pembunuhan dengan rencana”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut dalam dakwaan Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jam tangan merk mirage warna stenlis dan emas ;
  - 1 (satu) unit Speed Boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA ;
  - 2 (dua) mesin tempel merk Yamaha 40 PK, 4 (empat) plastik warna merah ;
  - 1 (satu) peti plastik warna biru ;
  - 1 (satu) karung beras merk surya nusantara 20 (dua puluh) kilogram ;
  - 66 (enam puluh enam) telur ayam ;
  - Uang tunai Rp. 22.652.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan BALLY ;
  - 1 (satu) tenda speed boat warna hijau terdapat noda darah ;
  - 1 (satu) handuk warna hijau ;
  - 1 (satu) kaos warna abu – abu ;
  - 1 (satu) celana warna abu – abu ;
  - 1 (satu) kaos warna coklat ;
  - 1 (satu) kain / sarung bali ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau lumut ;

Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu – abu ;
  - 1 (satu) lembar kain / sarung bali warna biru ;
  - 1 (satu) jam tangan merk quartz warna stenlis ;
  - Uang tunai Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
  - 1 (satu) buku bank BNI atas nama ABBAS ;
  - 1 (satu) buku bank Mandiri atas nama ABBAS ;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI ;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri ;
  - 1 (satu) cincin warna putih / perak yang dililit benang warna putih ;
  - 1 (satu) jam tangan warna hitam merk Rado ;
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Monster ;
  - 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna coklat ;
  - 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna hitam bertuliskan Netherland ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu – abu bertuliskan Boss ;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Philles ;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Ninnda ;
- dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak ;
- 1 (satu) dayung terbuat dari kayu dalam keadaan rusak ;
  - 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Telah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 21/Pid.B/2013/PN.Trk tanggal 08 April 2013 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :  
Menyatakan Terdakwa JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan kedua primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA penjara seumur hidup ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa JUSDIADI alias BONGKAR Bin JUMALIA tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) jam tangan merk mirage warna stenlis dan emas ;
  - 1 (satu) Unit Speed Boat warna hijau biru bertuliskan BULIS BALE LIPA ;
  - 2 (dua) mesin tempel merk Yamaha 40 PK, 4 (empat) plastik warna merah ;
  - 1 (satu) peti plastik warna biru ;
  - 1 (satu) karung beras merk surya nusantara 20 (dua puluh) kilogram ;
  - 66 (enam puluh enam) telur ayam ;
  - Uang tunai Rp. 22.652.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan BALLY ;
  - 1 (satu) tenda speed boat warna hijau terdapat noda darah ;
  - 1 (satu) handuk warna hijau ;
  - 1 (satu) kaos warna abu – abu ;
  - 1 (satu) celana warna abu – abu ;
  - 1 (satu) kaos warna coklat ;
  - 1 (satu) kain / sarung bali ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau lumut ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu – abu ;
  - 1 (satu) lembar kain / sarung bali warna biru ;
  - 1 (satu) jam tangan merk quartz warna stenlis ;
  - Uang tunai Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
  - 1 (satu) buku bank BNI atas nama ABBAS ;
  - 1 (satu) buku bank Mandiri atas nama ABBAS ;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI ;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri ;
  - 1 (satu) cincin warna putih / perak yang dililit benang warna putih ;
  - 1 (satu) jam tangan warna hitam merk Rado ;
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Monster ;
  - 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna coklat ;
  - 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna hitam bertuliskan Netherland ;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu – abu bertuliskan Boss ;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Philles ;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Ninnda ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak ;
- 1 (satu) dayung terbuat dari kayu dalam keadaan rusak ;
  - 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya ;

Dipindai dengan CamScanner

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2013 ; –

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 April 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 16 April 2013 ; –

**Menimbang**, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No. : W18-U3/141/Pid.01.04/IVI/2013 tanggal 23 April 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan diucapkan pada tanggal 08 April 2013 dan terdakwa pada tanggal 11 April 2013 serta Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2013 telah mengajukan permintaan banding, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa dalam permintaan banding yang diajukannya itu, tidak ada mengajukan memori banding, karena itu tidak diketahui apa yang menjadi alasan diajukannya permintaan banding tersebut. Bahwa kendatipun demikian, Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yakni seperti dibawah ini ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 21/Pid.B/2013/PN.Trk, tanggal 08 April 2013 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut telah sesuai dan tepat menurut hukum baik tentang

Dipindai dengan CamScanner

dakwaan yang dinyatakan terbukti maupun pidana yang dijatuhkan serta alasan-alasan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana tersebut ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih seluruhnya pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, menjadi pertimbangan hukum sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 21/Pid.B/2013/PN.Trk, tanggal 08 April 2013 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan seluruhnya ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan ternyata tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan sebaliknya terdapat urgensi agar terdakwa tetap berada dalam tahanan yakni menghindari kemungkinan terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka terdakwa harus tetap ditahan di Rutan ; \_\_\_\_\_

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; \_\_\_\_\_

**Mengingat** dan memperhatikan ketentuan Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lainnya ; \_\_\_\_\_

### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** dan **Terdakwa** tersebut ; —
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 08 April 2013 Nomor : 21/Pid.B/2013/PN.Trk. yang dimintakan banding tersebut ; \_\_\_\_\_
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; \_\_\_\_\_
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2013** oleh kami **JANNES ARITONANG, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan

Dipindai dengan CamScanner





Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **20 Mei 2013 Nomor : 57/PID/2013/PT.KT.SMDA**, Putusan mana dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2013** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; \_\_\_\_\_

KETUA MAJELIS,

  
**JANNES ARITONANG, SH.MH.**

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

  
**H. MULYANTO, SH.MH.**

  
**NYOMAN DEDY TRIPARSADA. SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

  
**LILIK SETIAWATI, SH**

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)